



PUTUSAN

Nomor 1268/B/PK/Pjk/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1196/PJ./2013, tanggal 17 Juni 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CV INDICA MULTI KARYA, diwakili oleh Indratno Leo Limantoro, beralamat di Jalan Kalijudin Indah 20 (Q-12-A), Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013, tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp712.500.000,00 dengan penjelasan koreksi karena pembayaran bukan dari uang atau rekening Pemohon Banding dan Penelaah sependapat dengan



Pemeriksa untuk tidak dapat meyakini kebenaran terjadinya transaksi pembelian tersebut ;

Bahwa sehingga menurut perhitungan Terbanding, adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)
Pajak Keluaran	24.262.088	24.262.088
Dikurangi :		
a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	712.500.000	0
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
c. Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	847.801.356	847.801.356
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	0	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(1.560.301.256)	(847.801.356)
Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar	(1.536.039.268)	(823.539.268)
Kompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.536.039.268	1.536.039.268
PPN Kurang/(Lebih) bayar	0	712.500.000
Sanksi Administrasi		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0	0
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	712.500.000
Jumlah Sanksi Administrasi	0	712.500.000
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	1.425.000.000

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (23) disebutkan "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa dengan diterimanya Faktur Pajak tersebut dan pihak penerbit telah melaporkan adanya penyerahan Barang Kena Pajak maka secara formal faktur pajak tersebut harus diakui sebagai Faktur Pajak Masukan;

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (8) telah dijelaskan tentang faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan menurut Pemohon Banding bahwa Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah telah sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka faktur pajak masukan yang telah dikreditkan dapat diakui walaupun pembayaran bukan dari uang atau rekening Pemohon Banding;

Bahwa sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding, adalah sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Pajak Keluaran	24.262.088
Dikurangi :	
a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	712.500.000
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
c. Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	847.801.356
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(1.560.301.256)
Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar	(1.536.039.268)
Kompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.536.039.268
PPN Kurang/(Lebih) bayar	0
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
Jumlah Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013, tanggal 5 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1146/WPJ.11/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/207/08/619/10 tanggal 27 Juli 2010 Masa Pajak Juni 2008, atas nama CV. Indica Multi Karya, NPWP 02.607.473.2-619.000, beralamat di Jalan Kalijudin Indah 20 (Q-12-A), Surabaya, dengan alamat korespondensi di Jalan Lidah Harapan Blok AE-28, RT/RW : 001/005 Perumahan Lembah Harapan, Kelurahan Lidah Wetan Surabaya-60213, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	242.620.880,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yg tidak terutang PPN		0,00
- Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	242.620.880,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	24.262.088,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	1.560.301.356,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(1.536.039.268,00)



Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	1.536.039.268,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013, tanggal 5 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1196/PJ./2013, tanggal 17 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1393/5.2/PAN/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013 tanggal 05 Maret 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Bahwa dasar hukum dan referensi terkait koreksi pada sengketa *a quo* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah:

a. Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

➤ Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

➤ Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;



Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

➢ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

“wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (7)

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Pasal 28 ayat (11)

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembuku dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan wajib pajak badan”;

Pasal 29 ayat (1)

“Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,



- pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan”;

Pasal 26A ayat (4)

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat Pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) mengatur :

Pasal 1 angka 17

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 23

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai”;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena pajak dan atau pemanfaatan Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2)

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan f



“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat pada pendapat Majelis Hakim pada pertimbangan hukum halaman 22 alinea 6, 7, 8 dan 9 serta halaman 23 alinea 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

“bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-08.00000564 tanggal 06 Maret 2008 dan Nomor 010.000-08.00000679 tanggal 25 Maret 2008, Invoice Nomor SL 080300055 tanggal 06 Maret 2008 dan SL 080300173 tanggal 25 Maret 2008, Surat Permohonan Setor Nomor ST080200023 tanggal 09 Februari 2008 dan ST080300079 tanggal 19 Maret 2008 dan, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembelian Gula Rafinasi kepada PT Sentra Usahatama Jaya dengan perincian sebagai berikut:

No Faktur Pajak	DPP (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)	Total (Rp)	Gula (Ton)
010.000-08.00000564	237.500.000	23.750.000	261.250.00	50
010.000-08.00000679	2.137.500.000	213.750.000	2.351.250.00	450
Sub Total	2.375.000.000	237.500.000	2.612.500.00	500

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Cash Nomor DN080310116/SM tanggal 25 Maret 2008 dan Nomor DN080310038/SM tanggal 06 Maret 2008, diketahui bahwa atas pembelian gula sebanyak 500 MT tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding”;

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pembayaran/Slip Pembayaran Bank Niaga tanggal 25 Maret 2008, atas pembelian gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 500 MT tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh Lim Winarto Halim sebesar Rp 2.612.500.000”;

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-08.00000102 tanggal 06 Maret 2008, Invoice Nomor 163/PDSU/II1/2008 tanggal 06 Maret 2008, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembelian Gula Rafinasi sebanyak 1.000 MT senilai Rp 5.225.000.000 {termasuk PPN sebesar Rp 475.000.000} kepada PT.Permata Dunia Sukses Utama, dengan perincian sebagai berikut:

No Faktur Pajak	DPP (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)	Total (Rp)	Gula (Ton)
010.000-	4.750.000.000	475.00.000	5.225.000.000	1000
Sub Total	4.750.000.000	475.00.000	5.225.000.000	1000

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pembayaran/Slip Pembayaran Bank Niaga tanggal 06 Maret 2008, atas pembelian gula sebanyak 1.000 MT tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh Lim Winarto Halim sebesar Rp 3.225.000.000,00 dan oleh Indratmo Leo Limantoro sebesar Rp2.000.000.000,00;”

Bahwa perincian pembelian gula dan pembayarannya adalah sebagai berikut:

No dan Tgl FP	Nilai DPP (Rp)	Nilai PPN (Rp)	Bukti Bayar	Penyetor/ Pembayar
010.000-08.00000564 tanggal 06 Maret 2008	237.500.000	23.750.000	Transfer Bank Niaga	Lim Winarto Halim dan Indratmo Leo Limantoro
010.000-08.00000679 tanggal 25 Maret 2008	2.137.500.000	213.750.000		
010.000-08.00000102 tanggal 06 Maret 2008	4.750.000.000	475.000.000		
	7.125.000.000	712.500.000		

Serta pendapat Majelis Hakim pada halaman 23 alinea 6 dan 7, yang berbunyi :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkeyakinan terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00000564, Nomor 010.000-08.00000679 dan Nomor 010.000-08.00000102”;

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2008, berupa transaksi pembelian Gula Rafinasi sebesar Rp712.500.000,00 tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013 tanggal 05 Maret 2013 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

4.1. Pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membandingkan data pada SPT Masa PPN Masa Januari-Desember Tahun 2008 dengan SPT PPh Badan Tahun 2008, data yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Uraian	SPT PPN	SPT PPh Badan
Penjualan	68.490.533.712,00	78.124.454.008,00
Pembelian		78.124.454.008,00
PPN Yang Dikreditkan	10.368.493.232,00	

Atas data pada tabel di atas, secara garis besar, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa terdapat selisih penjualan antara pelaporan di SPT PPh Badan Tahun 2008 dengan SPT Masa PPN Januari-Desember 2008 sebesar Rp 9.633.920.296,-. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menjelaskan mengapa terdapat perbedaan nilai penjualan yang sangat material/signifikan antara PPh Badan dengan PPN, sehingga dilakukan koreksi DPP PPN.
- b) Berdasarkan nilai pembelian sebesar Rp 78.109.364.140,00 pada SPT PPh Badan Tahun 2008, maka ditarik kesimpulan bahwa nilai PPN terkait pembelian ini adalah Rp78.109.364.140,-x 10% = Rp 7.810.936.414,00;



c) Berdasarkan nilai PPN yang dikreditkan sebesar Rp10.368.493.232,00 pada SPT Masa PPN Januari-Desember Tahun 2008, maka ditarik kesimpulan bahwa seharusnya terdapat nilai pembelian sebesar Rp10.368.493.232,- x 100/10 = Rp 103.684.932.320,-

d) Berdasarkan uraian pada huruf b) dan c) tersebut, ditarik kesimpulan bahwa:

1) Terdapat nilai PPN yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp10.368.493.232 - Rp 7.810.936.414 = Rp2.557.556.818, yang tidak terkait dengan pembelian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Tahun 2008;

2) Diindikasikan, nilai pembelian sebesar Rp5.575.568.180,- merupakan transaksi pembelian yang dilakukan entitas/subjek di luar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan transaksi pembelian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga PPN terkait nilai pembelian Rp25.575.568.180,- yaitu sebesar Rp 2.557.556.818,- bukan merupakan hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan kata lain pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak mengkreditkan PPN ini;

4.2. Pada tanggal 25 Mei 2009 Pemohon Banding melakukan pembetulan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status kurang bayar sebesar Rp443.000,-.

Berikut ini disajikan persandingan mengenai peredaran usaha dan harga pokok penjualan pada SPT PPh Badan tahun 2008 Pemohon Banding:

Uraian	Awal	Pembetulan	Selisih
Peredaran Usaha	78.124.454.008	68.490.533.712	9.633.920.296
Persediaan Awal	2.131.365.831	2.131.365.831	-
Pembelian	78.109.364.140	103.684.932.320	25.575.568.180
Persediaan Akhir	2.468.090.000	37.830.113.669	35.342.023.669
Harga Pokok Penjualan	77.752.639.971	67.986.184.482	9.766.455.489



Dari tabel diatas dapat disimpulkan sbb :

- a. Bahwa Pemohon Banding menurunkan nilai peredaran usaha SPT PPh Badan Tahun 2008, sehingga nilai peredaran usaha sama dengan nilai DPP PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Januari-Desember Tahun 2008, tetapi tidak ada penjelasan dan dokumen pendukung dari Pemohon Banding yang valid dan benar, terkait penurunan nilai peredaran usaha yang tiba-tiba dilakukan karena adanya pemeriksaan pajak;
- b. Bahwa Pemohon Banding menaikkan nilai transaksi pembelian (gula rafinasi) dan nilai persediaan akhir (gula rafinasi) pada tahun 2008;
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada buku pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada pencatatan tentang pembelian gula, yang ada hanya terkait dengan transaksi pembelian non gula;
- 4.4. Bahwa atas nilai persediaan akhir (gula rafinasi) juga tidak terbukti kebenarannya karena :
 - a) Tidak ada buku persediaan dan kartu stok.
 - b) Pada pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan persediaan (gula rafinasi) dengan nilai sebesar Rp2.488.090.000,00 apalagi dengan nilai sebesar Rp37.830.113.669,00;
 - c) Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa persediaan (gula rafinasi) dititipkan ke gudang PTPN, juga tidak terbukti, karena tidak ada bukti penitipan gula antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PTPN;
- 4.5. Bahwa atas formulir permohonan kiriman uang Bank Niaga yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui fakta sebagai berikut:
 - a) Tidak ada keterangan pada formulir tersebut yang menyatakan bahwa pengiriman uang adalah pembayaran terkait faktur pajak yang mana/nomor faktur pajak berapa.
 - b) Tidak ada nama dan alamat pengirim uang.



c) Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa data berupa formulir permohonan kiriman uang Bank Niaga, tidak relevan karena tidak ada hubungan dengan faktur pajak yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi.

5. Bahwa berdasarkan Pelaporan SPT PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

Masa Pajak	Status SPT PPN	KB / (LB)
06-2007	LB	(1.793,00)
07-2007	LB	(555.070.827)
08-2007	LB	(27.023,00)
09-2007	LB	(2.506,00)
10-2007	LB	(240.515,00)
11-2007	LB	(40.250,00)
12-2007	LB	(1.812.022,00)
01-2008	LB	(185.984.718,00)
02-2008	LB	(116.855.848,00)
03-2008	LB	(474.334.261,00)
04-2008	LB	(403.382.079,00)
05-2008	LB	(847.801.356,00)
06-2008	LB	(1.536.039.268,00)
07-2008	LB	(1.256.671.988,00)
08-2008	LB	(2.222.100.134,00)
09-2008	LB	(3.755.287.036,00)
10-2008	LB	(3.012.537.859,00)
11-2008	LB	(2.243.689.180,00)
12-2008	LB	(3.519.439.861,00)

6. Bahwa atas koreksi pajak masukan sebesar Rp712.500.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah meminta bukti pendukung namun wajib pajak tidak menyerahkan data berupa buku persediaan sehingga pengujian arus barang tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan tidak dapat menyakini kebenaran terjadinya transaksi pembelian tersebut;
7. Berdasarkan bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan : "wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi



yang pada saat Pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak di pertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;

8. Bahwa atas Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2012 dari Lim Winarto Halim yang berisi pernyataan Piutang Dagang dan Pernyataan Peminjaman dana kepada CV Indica Multi Karya tidak sesuai dengan laporan SPT 1770 SS Tahun 2008 a.n.Lim Winarto Halim (NPWP 58.739.593.0-606.000), karena tidak ada laporan piutang dagang dari ybs.
9. Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Sdr. Lim Winarto terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan NPWP. 58.739.593.0-606.000 dengan alamat Jl. Barata Jaya 6 No. 16 Gubeng Surabaya – Jawa Timur berstatus sebagai Pegawai Swasta yang melaporkan SPT PPh 1770 SS dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 30 juta dalam setahun, Lim Winarto Halim dengan status pekerjaan hanya sebagai karyawan dengan KLU 95004 dan Penghasilan hanya dari satu pemberi kerja serta penghasilan bruto tidak melebihi Rp.30 juta ;
10. Berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang sebagaimana diuraikan di atas, bahwa:
 - a) Tidak ada pembayaran/pelunasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas transaksi pembelian yang tercantum pada faktur-faktur pajak tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terbukti melakukan pembelian (gula rafinasi) dan tidak terbukti melakukan pembayaran PPN;
 - b) Tidak ada buku pembelian (gula rafinasi), tidak ada kartu stok, dan tidak ada buku persediaan atas transaksi pembelian yang tercantum pada faktur-faktur pajak tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terbukti melakukan pembelian (gula rafinasi);
 - c) Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang menyatakan bahwa "faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil", dikaitkan dengan fakta pada angka huruf a) dan b), maka tidak terbukti ada pembelian gula antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Sentral Usahatama Jaya dan/atau PT Permata Dunia Sukses Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta yang ada tersebut di atas adalah sangat tidak mungkin apabila pihak Sdr Lim Winarto Halim dapat memberikan pinjaman kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan jumlah pinjaman yang sangat besar, hal ini mengidentifikasi bahwa Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dalam proses sengketa banding;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013 tanggal 05 Maret 2013 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43769/PP/M.VI/16/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1146/WPJ.11/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/207/08/619/10 tanggal 27 Juli 2010 Masa Pajak Juni 2008, atas nama CV. Indica Multi Karya, NPWP 02.607.473.2-619.000, beralamat di Jalan Kalijudin Indah 20 (Q-12-A), Surabaya, dengan alamat korespondensi di Jalan Lidah Harapan Blok AE-28, RT/RW : 001/005 Perumahan Lembah Harapan, Kelurahan Lidah Wetan Surabaya-60213, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1146/WPJ.11/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/207/08/619/10 tanggal 27 Juli 2010 Masa Pajak Juni 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.607.473.2-619.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp712.500.000,00 dengan penjelasan koreksi, karena pembayaran bukan dari uang atau rekening Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa transaksi pembelian Gula Rafinasi sebanyak 1.000 MT telah didukung dengan slip pembayaran melalui Bank Niaga dan terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan masing-masing Nomor 010.000-08.00000564, 010.000.08.00000679, 010.000.08.00000102 dan oleh karenanya koreksi Tebanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak ber-alasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)